



PEMERINTAH KOTA JAMBI KECAMATAN PAAL MERAH

Jalan Sultan Syahril No. 73 Telp (0741) Fax
JAMBI - 36135

KEPUTUSAN CAMAT PAAL MERAH KOTA JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI

CAMAT PAAL MERAH KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Tahun 2018 –2023, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Paal Merah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4389)
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421)

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844)
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
6. Peraturtan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
7. Permendagri No. 54 Th 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2013 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 40)
10. Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi ;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PAAL MERAH KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI TAHUN 2021.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kecamatan Jambi Paal Merah Jambi untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan Indikator Kinerja Utama Perubahan yang digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Tahun 2021 yang merupakan masa peralihan dari Rencana Strategis periode lama ke Rencana Strategis (Renstra) periode 2018 sampai dengan 2023.
- KETIGA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bapak Walikota Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di J A M B I

Pada tanggal, 04 januari 2021

CAMAT PAAL MERAH,



Drs. AMRAN.M.E

Pembina TK.I

NIP. 19691005 198908 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi
2. Bapak Inspektur Pemerintah Kota Jambi di Jambi
3. Bapak Kepala Bapedda Kota Jambi di Jambi
4. Bapak Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jambi di Jambi
5. Bapak Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi di Jambi
6. Bapak Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi di Jambi

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PAAL MERAH
 NOMOR : 20 TAHUN 2021
 TANGGAL : 04 JANUARI 2021
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA (IKU) KECAMATAN PAAL
 MERAH KOTA JAMBI

INSTANSI		Kecamatan Paal Merah Kota Jambi					
TUJUAN		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing					
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realiasi	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Nilai SAKIP	70	75	Hasil Evaluasi Nilai (Perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pencapaian kinerja, perhitungan berdasarkan pengisian form)	hasil Penilaian Inspektorat berdasarkan permenpan RB no 12 tahun 2015	Kasubbag Umum & Kepegawaian Kasubbag Keuangan & Perencanaan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	87	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (9 unsur)	Nilai IKM berdasarkan Survey kepuasan masyarakat (9 unsur) Permenpan RB no. 14 Tahun 2017)	Kasi Pelayanan Umum
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	55%	61.43 %	% kelompok masyarakat yg dibinadi tingkat Kecamatan +% usulan	Rekap data per seksi PMK, Kesos, Trantib dan Pemerintahan Rekap data lurah	Kasi PMK Kasi PEM Kasi Trantib Kasi Kesos Lurah

				masyarakat di Kelurahan yg diakomudir +% kelembagaan masyarakat yg <u>dibina di</u> <u>tingkat Kel.</u> 3	Kasi PMK dan Kesos Kelurahan	Kasi PMK dan Kesos kelurahan
--	--	--	--	---	---------------------------------	------------------------------------

CAMAT PAAL MERAH,

Drs. AMRAN.M.E

Pembina TK.I

NIP. 19691005 198908 1 002

